

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Apa latar belakang dan tujuan penerbitan Perubahan Ketujuh PADG Giro Wajib Minimum (GWM) ini?**
 - Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional melalui penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) dalam rangka mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, menyeluruh, untuk kepentingan nasional (*national driven*), serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal.
 - Penyelenggaraan BI-FAST perlu diselaraskan dengan instrumen bauran kebijakan BI di sektor moneter, salah satunya kewajiban GWM, untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan dalam rangka mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan. Penyelarasan dilakukan pada informasi yang menjadi dasar pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah, baik secara harian dan rata-rata, dengan memperhitungkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK, BUS, dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Dana BI-FAST BUK, BUS, dan UUS.
 - Untuk menyelaraskan ketentuan GWM dengan penyelenggaraan BI-FAST, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 23/16/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya perlu didukung oleh penyesuaian peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait GWM.
2. **Dengan perubahan dalam PADG ini, seperti apakah dasar pemenuhan GWM dalam rupiah bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS)?**
 - Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK, BUS, dan UUS pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK, BUS, dan UUS pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem BI-RTGS.
 - Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK, BUS, dan UUS pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK, BUS, dan UUS pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.
3. **Apa yang dimaksud dengan Dana BI-FAST?**

Dana BI-FAST adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada BI-FAST untuk melakukan setelmen dana.

4. **Apa yang dimaksud dengan “akhir hari” dalam penentuan posisi Dana BI-FAST untuk perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah?**
Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem BI-RTGS.
5. **Apa yang dimaksud dengan posisi akhir hari Dana BI-FAST untuk perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah?**
Posisi akhir hari Dana BI-FAST untuk perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah adalah *snapshot* saldo Dana BI-FAST pada waktu penutupan operasional sistem BI-RTGS.
6. **BI-FAST adalah layanan transaksi ritel 24/7. Apakah posisi dana BI-FAST dapat tetap berubah setelah penghitungan GWM pada akhir hari?**
Ya. *Snapshot* posisi akhir hari Dana BI-FAST berdasarkan waktu penutupan operasional sistem BI-RTGS adalah hanya untuk keperluan penghitungan pemenuhan GWM dalam rupiah.
7. **Peserta BI-FAST terdiri dari Peserta Langsung (PL) dan Peserta Tidak Langsung (PTL). Bagaimana perhitungan Dana BI-FAST bagi PL dan PTL untuk perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah?**
 - Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL **tanpa memperhitungkan** Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.
 - Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.
8. **Apa yang dimaksud dengan Rekening Setelmen Dana BI-FAST (RSD) dan Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST (Sub-RSD)?**
RSD dan Sub-RSD adalah rekening setelmen dana BI-FAST atau sub-rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
9. **Dengan perubahan dalam PADG ini, seperti apakah perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS?**
 - Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK, BUS, dan UUS pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK, BUS, dan UUS pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK, BUS, dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
 - Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK, BUS, dan UUS pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK, BUS, dan UUS pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK,

BUS, dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

10. Bagaimana ketentuan pemberian jasa giro atas pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUK?

Dalam perubahan PADG ini, penyebutan "jasa giro" disesuaikan menjadi "remunerasi". Ketentuan mengenai pemberian remunerasi tidak mengalami perubahan.

11. Bagaimana pengaturan pengenaan sanksi dengan adanya perubahan PADG ini?

Pengenaan sanksi tetap dilakukan untuk bank yang tidak memenuhi kewajiban GWM. Namun demikian, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dan pasal 34 huruf a dikecualikan terhadap BUK, BUS, dan UUS yang menjadi PL dan PTL BI-FAST dan telah menyediakan Dana BI-FAST. Pengecualian pengenaan sanksi tersebut berlaku pada tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

12. Dimanakah saya dapat melihat contoh perhitungan pemenuhan GWM sebagaimana perubahan pada PADG ini?

Contoh perhitungan pemenuhan GWM yang terdampak dari perubahan PADG ini dapat dilihat pada bagian Lampiran yang disertakan pada PADG.

13. Kapan PADG ini berlaku efektif?

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.